

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sunnah Nabi, yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad Saw. Sebagai pengikut Nabi yang baik, maka umat Islam yang telah memenuhi syarat harus melaksanakan perkawinan, bahkan itu merupakan kehendak manusia, kebutuhan Rohani dan Jasmani.<sup>1</sup>

Soemiyati mengatakan bahwa perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah: melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua bela pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua bela pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt.<sup>2</sup>

Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih sayang serta ridha Illahi. Pernikahan merupakan suatu janji dua insan untuk saling mencintai dan memiliki satu sama lain dalam suatu ikatan yang sah di dunia dan Akhirat.

---

<sup>1</sup> Ariso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 28-29.

<sup>2</sup> Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 8.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral karena pernikahan merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan

Islam mengajarkan kita untuk menyempurnakan Agama dengan menikah dengan lawan jenis kita, karena dengan menikah dengan lawan jenis maka segala urusan yang dilakukan oleh kita dan pasangan akan menjadi ladang pahala bagi kita dan pasangan. hukum yang harus diindahkan.

Pernikahan merupakan suatu akad atau *mitsaqan qhaliza*, untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan di Indonesia bukan hanya semata-mata tentang Adat, tetapi ada nilai-nilai Agama yang terkandung dalam suatu pernikahan tersebut.

Banyak sekali perintah dalam Al Qur'an yang mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perintah dalam agama, salah satunya adalah Q.S An-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. al-Nur :32)”<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya, Indonesia memiliki 17.500 pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang-

---

<sup>3</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).

Merauke. Dengan luas wilayahnya tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang cukup besar, dengan berbagai macam spesies flora dan faunanya, termasuk yang endemik. Sebagai konsekuensinya, Indonesia secara komparatif memiliki keunggulan dibandingkan negara lain, salah satunya keunggulan dalam bidang sumber daya alam.<sup>4</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki adat dan budaya masyarakat pesisir yang cukup besar, salah satunya yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, provinsi Sumatera Utara. Masyarakat di Tapanuli Tengah mempunyai keunikan tentang budaya, bahasa, adat istiadat dan kulinernya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah salah satunya ialah adat pernikahan. Mereka mengenal adat istiadat tersebut dengan nama Adat Sumando. Tradisi ini memiliki daya Tarik tersendiri pada pengantin yang sangat indah. Dalam tradisi masyarakat pesisir, mempelai laki-laki biasanya disebut “Marapulai”, sementara mempelai perempuan disebut dengan “Anak Daro”<sup>5</sup>

Dalam suatu suku pernikahan memiliki makna dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Bukan hanya perbedaan dalam pakaian tetapi cara dan pelaksanaan dalam pernikahan setiap adat memiliki keunikan dan nilai masing-masing.

---

<sup>4</sup> Nur sehat, Dkk, “Adat Sumando: Tradisi Meminang Masyarakat Pesisir Barus, Tapanuli Tengah”, Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah dan Ilmu Sosial, Vol 5 (1), 2021, hal. 46.

<sup>5</sup> Radjoki Nainggolan, *Buku Adat Perkawinan Masyarakat Etnis Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Pantai Barat Sumatera Utara*, (Majelis Budaya Pesisir dan PArwisata Sibolga Tapanuli Tengah Pantai Barat Sumatera Utara, 2005

Adat Sumando merupakan perpaduan antara hukum Islam dengan adat istiadat di daerah Minangkabau dan Batak. Hal ini juga berpengaruh dengan proses adat Sumando di masyarakat, karena segala kegiatan yang dianggap masyarakat itu baik dan nilai-nilai dalam proses adat tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat, maka adat tersebut akan diterima oleh masyarakat setempat. Begitu juga sebaliknya apabila ada nilai-nilai yang menyimpang maka masyarakat akan menolaknya.

Sumando bagi adat pesisir Tapanuli Tengah diartikan sebagai satu kesatuan, yakni pertambahan atau percampuran satu keluarga dengan keluarga lain yang seagama, yang diikat dengan tali pernikahan menurut hukum Islam dan disahkan dengan suatu acara peresmian yang disebut dengan 'Baralek' secara adat pesisir. Maka Sumando itu pengertiannya ialah seorang menantu yang telah diikat dengan pernikahan, sehingga suatu urusan baik buruknya menjadi tanggung jawab bersama Sumando

Konsep dasar Adat Sumando sesuai dengan syariat Islam, yang berbunyi "*Adat Bersandi Syara', Syara' Bersandi Kitabullah*". Hal ini berarti, adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku masyarakat harus berdasarkan syariat Islam.<sup>6</sup>

Salah satu desa yang menggunakan Adat Sumando di Tapanuli Tengah adalah Desa Sorkam Tengah. Desa Sorkam adalah salah satu daerah yang terletak di kabupaten Tapanuli Tengah. Ibu kota kecamatan ini berada di Kelurahan Sorkam. Sekarang kecamatan Sorkam sudah terbagi menjadi 3 desa, yaitu desa Sorkam

---

<sup>6</sup> Nur sehat, Dkk, "*Adat Sumando: Tradisi...*", hal.55.

tengah, desa sorkam kiri dan desa sorkam induk. Yang mana desa sorkam ini memiliki suku, budaya dan bahasa pesisir.<sup>7</sup>

Adat pernikahan merupakan kesenian dan upacara adat yang terdapat pada masyarakat pesisir yang selanjutnya menjadi kajian dalam penelitian ini. Kesenian dan upacara adat adalah warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Salah satu warisan tersebut adalah upacara *Mangarak Marupule*.

Upacara *Mangarak Marupule* merupakan suatu tradisi dalam adat Sumando yang dimana pengantin Laki-Laki akan di bawa ke rumah pengantin perempuan dan membawa beberapa seserahan yang akan diberikan ke pengantin perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman upacara *Mangarak Marupule* ini mulai perlahan hilang karena tidak banyak masyarakat yang sepenuhnya menggunakan upacara ini.

Beberapa informasi bahwasanya wilayah pesisir Tapanuli Tengah memiliki tata cara menyambut pengantin dalam adat Sumando yaitu adalah salah satu bentuk kesenian dalam bentuk seni pencak silat yang dipersembahkan di hadapan pengantin yang disebut dengan galombang *duo bale*.

Galombang *duo bale* adalah salah satu seni pencak silat tradisi pada etnik pesisir di Tapanuli Tengah. Kesenian galombang *duo bale* ini diiringi musik Sikambang. Tradisi ini adalah pertunjukan yang memadukan karakter seni bela diri

---

<sup>7</sup> Wikipedia, *Desa Sorkam Tapanuli Tengah*, Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sorkam\\_Tapanuli\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Sorkam_Tapanuli_Tengah) Pada Tanggal 24 February 2022.

dengan seni tari sehingga menghasilkan gerakan-gerakan indah yang diiringi oleh musik instrumen dan vokal.

Perihal adat pernikahan, yang mana di dalamnya mengandung nilai-nilai, ciri-ciri kepribadian bahkan sampai hal filosofinya, karena adat pernikahan akan tetapi ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Di wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Adat Sumando masih dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang beragama Islam . Sebagai contoh di Desa Sorkam Tengah, masyarakatnya masih secara rutin melaksanakan tradisi tersebut, namun sudah dielaborasi sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup>

Biasanya, adat ini dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, baik itu untuk acara pernikahan, sunatan, ataupun acara lainnya. Tetapi pada acara kematian, masyarakat tidak menggunakan tradisi ini, yang digunakan ialah prosesi sesuai dengan ajaran agama Islam .

Adat Sumando belakangan ini semakin diajarkan lagi oleh beberapa masyarakat yang mendirikan suatu yayasan. Mereka bergerak dengan bantuan beberapa orang-orang terdahulu yang mengerti dan memahami proses dan pelaksanaan Adat Sumando.

---

<sup>8</sup> *Ibid...*, hal.58

Berkat bantuan dari beberapa orang-orang terdahulu Adat Sumando belakangan ini mulai berangsur-angsur kembali dipakai sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang memakai tradisi adat sumando sepenuhnya.

Biasanya masyarakat hanya menggunakan tradisi Adat Sumando hanya sekedar atau sebatas menggunakan adat Sumando saja, mereka tidak sepenuhnya mengikuti mengikuti aturan Adat Sumando.

Dengan berdirinya Yayasan Adat Budaya Pesisir Sumando, diharapkan kembali menghidupkan tradisi Adat Sumando di daerah Tapanuli Tengah. Dengan bantuan dari para orang-orang tua setempat yang mengerti dan memahami bagaimana proses pelaksanaan tradisi Adat Sumando dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak muda di zaman Modern ini.

Karena Kurangnya Perhatian Dari Masyarakat Desa Sorkam Tengah Terhadap Adat Sumando, Membuat Beberapa Masyarakat Lainnya Berinisiatif Mendirikan Yayasan Adat Budaya Pesisir Sumando. Sehingga Saya Tertarik Mengangkat Permasalahan Ini Menjadi Bahan Dalam Penelitian Saya Dengan Judul “**Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara *Mangarak Marupule* Adat Sumando Sebagai Bimbingan Pernikahan Di Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Tradisi Adat Sumando?
2. Bagaimana proses pelaksanaan dalam Upacara *Mangarak Marupule* Tradisi Adat Sumando?

3. Bagaimana pesan-pesan bimbingan keagamaan Islam dalam Tradisi Adat Sumando?
4. Bagaimana model nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat Sumando?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Tradisi Adat Sumando.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam Upacara *Mangarak Marupule* Tradisi Adat Sumando.
3. Untuk mengetahui pesan-pesan bimbingan keagamaan Islam dalam Tradisi Adat Sumando.
4. Untuk mengetahui model nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat Sumando.

### **D. Batasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah paham terhadap kata atau kalimat yang terdapat, pada penelitian ini maka penulis menggunakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Dalam Islam

Nilai-nilai Islam merupakan bagian dari nilai-nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai keIslam an merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kamil). Nilai-nilai keIslam an bersifat mutlak kebenarannya, universal, dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan dan



nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subyektifitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini nilai-nilai yang diteliti adalah nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam sebelum dua Insan bersatu menjadi pasangan suami Istri. Sehingga nilai-nilai seperti proses pelaksanaan kegiatannya, adab dalam melamar hingga pernikahan, syarat-syarat dalam menuju pernikahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Mangakrak Marupule

*Mangarak Marupule* yaitu pengantin laki laki akan di bawah kerumah pengantin perempuan dengan perlengkapan yang sudah disiapkan untuk meramaikan tradisi tersebut. Pelaksanaan upacara pernikahan ini, selalu digunakan kalimat-kalimat, pantun, pribahasa, talibun, dan lain-lainnya yang diucapkan oleh telangke baik dari pihak perempuan maupun laki-laki calon mempelai. Tradisi ini merupakan ekspresi dari filsafat hidup masyarakat pesisir di Kota Sibolga.<sup>10</sup>

## 3. Tradisi Adat Sumando

Adat Sumando merupakan sebuah elaborasi tentang hukum Islam dengan adat istiadat yang berasal dari Minangkabau dan Batak. Ini menggambarkan, bahwa hal-hal baik yang berasal dari sebuah tradisi, akan diterima dan

---

<sup>9</sup> Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 340.

<sup>10</sup> Nur sehat, Dkk, "*Adat Sumando: Tradisi ...*", hal. 69.

dilaksanakan sepenuh hati oleh masyarakat. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan tata krama dan sikap hidup sehari-hari masyarakat akan ditolak.

Konsep dasar Adat Sumando sesuai dengan syariat Islam, yang berbunyi “Adat Bersandi Syara’, Syara’ Bersandi Kitabullah”. Hal ini berarti, adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku masyarakat harus berdasarkan syariat Islam.<sup>11</sup>

#### 4. Bimbingan Pernikahan

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.<sup>12</sup> Pelaksanaan bimbingan pernikahan dilaksanakan oleh pembimbing bidang BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Pesawaran yang diketuai oleh Bapak Basri Hzn. Pernikahan yang berasal dari dua kata yaitu *pra* yang berarti “sebelum”.<sup>13</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

#### 5. Desa Sorkam Tengah

Sorkam berada sekitar 34 kilometer dari [Kota Sibolga](#), dan berada 45 km dari ibu kota [Kabupaten Tapanuli Tengah](#), Pandan. Hingga saat ini Kecamatan

---

<sup>11</sup> *Ibid...*, hal. 47.

<sup>12</sup> A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 7.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No.6, hal. 1183.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9.

Sorkam telah mengalami pemekaran menjadi dua wilayah yaitu [Kecamatan Sorkam Barat](#), dan beberapa tahun kemudian Kecamatan Sorkam Barat mengalami pemekaran dan membentuk kecamatan baru yaitu [Kecamatan Pasaribu Tobing](#).<sup>15</sup>

## E. Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian ini telah berhasil dilakukan dengan lancar dan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengenal tentang Tradisi Adat Sumando dan tetap mempertahankan Nila-Nilai Islam yang terkandung di dalam adat Sumando. Terkhusus lagi bagi mereka anak-anak maupun remaja di masyarakat Desa Sorkam Tengah dan daerah Tapanuli Tengah agar mempertahankan budaya adat yang sudah ada turun temurun.

### 2. Secara Teoretis

Secara Teoretis penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca bagi mahasiswa-mahasiswi UINSU, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman peneliti, penelitian ini juga dapat

---

<sup>15</sup> Wikipedia, *Desa Sorkam Tapanuli Tengah*, Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sorkam\\_Tapanuli\\_Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Sorkam_Tapanuli_Tengah) Pada Tanggal 24 February 2022.

dijadikan rujukan sebagai ilmu pengetahuan dalam mengembangkan ataupun menyebarkan pemahaman tentang Adat Sumando di seluruh penjuru.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini sistematika penulisan di bagi menjadi tiga bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori: Pada bab ini berisikan teori yang melandasi pembahasan penelitian, bab ini akan menguraikan mengenai pengertian, nilai-nilai, teori, tujuan,serta proses dalam Tradisi Adat Sumando dalam bimbingan pernikahan di Desa Sorkam Tengah, Kecamatan Sorkam.

Bab III Metodologi Penelitian: Bab ini berisikan terkait dengan proses penulisan skripsi yang meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, subjek penelitian, informan penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab yang meliputi gambaran umum dari lokasi berupa geografis, jumlah penduduk, serta mata pencaharian, agama, upaya serta program-program yang dijalankan dalam proses dan nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi adat sumando.

Bab V Penutup: Dalam bab ini membahas kesimpulan dan saran yang membangun objek penelitian agar lebih baik lagi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN